



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**HUKUMAN DISIPLIN BAGI PNS YANG MELANGGAR
PP NOMOR 10 TAHUN 1983 Jo. PP NOMOR 45 TAHUN 1990
TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PNS**

SURAT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : K.26-30/V.252.2535/99

TANGGAL : 22 AGUSTUS 2011



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : K.26-30/V.252-2535/99

Jakarta, 22 Agustus 2011

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Hukuman Disiplin Bagi PNS yang melanggar
PP Nomor 10 Tahun 1983 Jo PP Nomor 45 Tahun 1990
Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS

Kepada

- Yth. 1. Semua Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat.
2. Semua Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi.
3. Semua Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota.

di

Tempat

1. Sehubungan dengan beberapa pertanyaan mengenai penerapan hukuman disiplin bagi PNS yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Dalam Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) PP Nomor 10 Tahun 1983 Jo PP Nomor 45 Tahun 1990, antara lain ditentukan :
 - 1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melangsungkan perkawinan pertama, wajib memberitahukannya secara tertulis kepada Pejabat melalui saluran hirarki dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan.
 - 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) berlaku juga bagi PNS yang telah menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi.

- 3) PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat.
 - 4) PNS Pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin dahulu dari Pejabat.
 - 5) PNS Wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.
 - 6) PNS dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah.
 - 7) PNS yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban/ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), pasal 3 ayat (1), Pasal 4 Ayat (1), Pasal 14, tidak melaporkan perceraianya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1(satu) bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dan tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS.
 - 8) PNS Wanita yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2), dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
 - 9) Atasan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2), dan pejabat yang melanggar Pasal 12, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS
 - 10) PNS yang menolak melaksanakan ketentuan pembagian gaji sesuai dengan ketentuan Pasal 8, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan PP Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS
 - 11) Tata cara penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan atau Pasal 16 Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan sesuai dengan PP Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS.
- b. Dalam pasal 50 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS ditentukan bahwa, pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, PP Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - c. Dalam angka X Nomor 5 Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ditentukan bahwa dengan berlakunya PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, PNS yang melanggar ketentuan dalam PP Nomor 10 Tahun

1983 Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo PP Nomor 45 Tahun 1990, dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010.

2. Berdasarkan hal-hal tersebut, dapat kami tegaskan bahwa dengan dicabutnya PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS dan berlakunya PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, maka PNS yang melanggar PP Nomor 10 tahun 1983 Jo PP Nomor 45 Tahun 1990 dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS, kecuali bagi PNS wanita yang menjadi istri kedua/ketiga/keempat dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
3. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Kepala
Badan Kepegawaian Negara,

Edy Topo Ashari

Tembusan, Yth :

1. Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Semua Deputi di lingkungan Badan Kepegawaian Negara; dan
3. Kepala Kantor Regional I s/d XII Badan Kepegawaian Negara